RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI KEPADA TERMOHON KASASI II
(SURAT TERCATAT)
Nomor 396 K/PDT.SUS-PARPOL/2025 Jo.
Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2024/Pn.Tpg

Saya Daniel Yosef Kendek, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2024/Pn.Tpg, telah memberitahukan kepada;

Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bintan (selanjutnya disebut BAWASLU Bintan), beralamat di Jl. Raya Tj. Uban - Tj. Pinang No.Km. 16, Toapaya Sel., Kec. Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29151 sebagai **Termohon Kasasi II;**

Tentang putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 396 K/PDT.SUS-PARPOL/2025 tanggal 17 April yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TARMIZI tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Tpg., tanggal 26 November 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

  - Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
  - Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

dalam perkara antara :

TARMIZI, *hal ini menerangkan sebagai :* **Pemohon Kasasi;**

LAWAN :

1. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bintan (selanjutnya disebut KPUD Bintan)** sebagai **Termohon Kasasi I;**
2. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bintan (selanjutnya disebut BAWASLU Bintan)**, sebagai **Termohon Kasasi II;**
3. **Gubernur Provinsi Kepulauan Riau** sebagai **Turut Termohon Kasasi I;**
4. **DPC Partai Demokrat Kabupaten Bintan** sebagai **Turut Termohon Kasasi II;**
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (selanjutnya disebut DPRD Bintan)** sebagai **Turut Termohon Kasasi III;**

Demikianlah panggilan ini dibuat melalui surat tercatat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang bersangkutan.

Tanjungpinang, 10 Juni 2025

Jurusita tsb

DANIEL YOSEF KENDEK

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Call Center **0771-4451217** atau WA +62 812-7268-0896